

No. DMT.2658/CLO/DMT-1000000/XII/2022  
Jakarta, 21 Desember 2022

Kepada Yth. :

1. **Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710  
U.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
2. **PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190  
U.p. **Direktur Penilaian Perusahaan**

Hal : Keterbukaan Informasi terkait Penandatanganan Akta Jual Beli Aset Jaringan Kabel Optik

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31**") dan Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan BEI I-E**"), bersama ini kami sampaikan informasi material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk  
Bidang Usaha : Jasa Penyedia Menara Telekomunikasi  
Telepon : (021) 2793 3363  
Faksimili : 021 2277 0817  
Alamat surat elektronik : [corporate.secretary@mitratel.co.id](mailto:corporate.secretary@mitratel.co.id)

No.	Keterangan	Penjelasan
1	Tanggal Kejadian	19 Desember 2022
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Dokumen "Akta Jual Beli Aset" Nomor 02 Tanggal 19 Desember 2022 antara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dengan PT Trans Indonesia Superkoridor dan PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (" <b>Penandatanganan AJB</b> ").
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>a. Pihak yang Melakukan Penandatanganan AJB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk;</li> <li>• PT Trans Indonesia Superkoridor;</li> <li>• PT Sumber Cemerlang Kencana Permai</li> </ul> <p>b. Obyek Penandatanganan AJB berupa jaringan kabel optik dengan panjang fisik <math>\pm</math> 6.012 km .</p> <p>c. Nilai Penandatanganan AJB sebesar Rp603.000.000.000 (enam ratus tiga miliar Rupiah) .</p> <p>d. Hukum yang berlaku yaitu Hukum Negara Republik Indonesia .</p>

4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Kepemilikan aset jaringan kabel optik ini akan memperkuat ekosistem di bisnis tower yang akan meningkatkan keragaman produk dan layanan kepada pelanggan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
5	Keterangan lain-lain	Transaksi ini tidak termasuk transaksi afiliasi maupun benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ian Sigit Kurniawan**

PGS Direktur Investasi merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

